

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 076/IIK.01.01/K.KI-04/2022**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang :
- a Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan yang terintegritas;
 - b Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 26 Desember 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sebagai penanggung jawab;
 - c Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kutai Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan...

5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

g. Anggota...

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawasan;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kutai Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal, 27 Desember 2022


ANDI AHMAD MAPPASILING, M.H

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
 PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	<i>Koordinator/Pengarah</i>		
1.	Andi Ahmad Mappasiling, M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Koordinator
2.	Muhammad Idris, M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pengarah
3.	Budi Wibowo, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pengarah
4.	Siti Akhlis Muafin, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pengarah
II	<i>Penanggung Jawab</i>		
5	Andi Yusri, S.S	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur (Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa)	Penanggung Jawab (<i>exofficio</i>)
III	<i>Ketua dan Wakil Ketua</i>		
6.	Hernilawati, S.Hut	Korsek Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Ketua
IV	<i>Sekretaris</i>		
7.	Haerul, S.H	Staf Sekretariat	Sekretaris
V	<i>Anggota</i>		
8.	Bunga Warna, S.E	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota
9.	Michael Liq, M.H	Staf Sekretariat	Anggota
10	Abdul Manab, S.E	Staf Sekretariat	Anggota

11.	Dedy Surya Hadiwibowo, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Abdul Manaf, S.E	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Syamsul Arifin, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Aswadi, M.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Nashirudin, S.Pd.I	Staf Sekretariat	Anggota
16.	M. Hamid Syaifullah, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
17.	Isak Sinaga, S.M	Staf Sekretariat	Anggota
18.	Fitriyani, S.Kel	Staf Sekretariat	Anggota
19.	Maya Sari, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
20.	Ulfi Zulifatul Khamidah, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
21.	Dorkas Ping, A.Md	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di: Sangatta
Pada Tanggal: 27 Desember 2022



 ANDI ARIYAD MAPPASILING, M.H